

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai aspek keagamaan dan sosial. Tujuannya adalah untuk menyucikan hati dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah Swt. Berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah:43).¹ Ayat ini menjelaskan tentang menunaikan zakat, serta ada ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang zakat, Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”² Ayat ini menjelaskan tentang menyucikan diri dengan mengeluarkan zakat dari yang kita miliki sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

Zakat juga menawarkan alternatif untuk membantu menyejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar kaum miskin dan mereka yang membutuhkan. Ketika seorang muslim memberikan zakat.³ Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan kemudahan bertransaksi, termasuk dalam membayar

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an. (2019), cet ke-1, jil.1, QS. Al-Baqarah:43, h. 9.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an. (2019), cet ke-1, jil. 2, QS. At-Taubah:103. h.279.

³ Sauri, A. S. (2024). *Hukum Membayar Zakat Fitrah Secara Online Studi Analisis Yusuf Al-Qardawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*. (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta). h. 18.

zakat fitrah, semakin meningkat. Hal ini menyebabkan munculnya praktik pembayaran zakat fitrah secara tunai, bukan hanya dalam bentuk barang pokok seperti beras, gandum, jagung dan masih banyak lagi. Namun perubahan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama kontemporer, terutama mengenai keabsahan dan manfaat membayar zakat fitrah dengan uang.

Realita pada saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar umat islam, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, sudah beralih dari cara pembayaran zakat fitrah menggunakan makanan pokok menjadi uang tunai atau dompet digital. Perubahan ini dipicu oleh pergeseran dalam perilaku konsumsi dan kepraktisan, di mana individu kini tidak lagi menyimpan beras dalam jumlah banyak di rumah mereka. Selain itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara aktif mendukung kemudahan ini dengan menyediakan opsi transfer bank dan QRIS. Ini menghasilkan standar baru yang menganggap bahwa uang dalam angka nominal lebih efisien untuk didistribusikan dengan cepat dibandingkan dengan logistik beras yang memerlukan ruang penyimpanan besar serta biaya transportasi yang tinggi.⁴

Namun demikian, realitas ini menimbulkan dinamika fiqh yang cukup kompleks. Di satu sisi, praktik pembayaran zakat fitrah dengan uang dianggap sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan sosial-ekonomi modern. Di sisi lain, sebagian ulama menilai bahwa kebiasaan tersebut berpotensi meninggalkan bentuk ibadah sebagaimana ditetapkan secara eksplisit dalam sunnah Nabi SAW, yaitu berupa satu *sha'* makanan pokok. Oleh sebab itu, fenomena pembayaran zakat fitrah dengan uang bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan pergeseran pemahaman umat Islam terhadap hubungan antara teks syariat dan realitas sosial kontemporer.⁵

Permasalahan utama dalam hukum pembayaran zakat fitrah dengan uang terletak pada adanya perbedaan mendasar antara pendekatan tekstual dan

⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Keputusan Ketua BAZNAS No. 10 Tahun 2024 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah untuk Wilayah Jabodetabek*, diakses dari <https://baznas.go.id/> pada 6 April 2026.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 2040.

pendekatan kontekstual dalam memahami dalil syariat. Rasulullah SAW secara tegas menetapkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok ialah satu *sha'* kurma atau gandum. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ
خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat Idul Fitri.”⁶

Hadis ini merupakan landasan utama dalam penetapan kewajiban zakat fitrah bagi setiap Muslim tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, maupun usia. Rasulullah SAW secara tegas menetapkan kadar zakat fitrah sebesar satu *sha'* dari makanan pokok, seperti kurma atau gandum, yang harus ditunaikan sebelum pelaksanaan shalat Idulfitri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat fitrah memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial, karena selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, juga bertujuan memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin pada hari raya. Penegasan mengenai jenis, kadar, dan waktu pelaksanaannya menjadi dasar penting dalam kajian fiqh zakat, khususnya terkait perdebatan mengenai boleh atau tidaknya pembayaran zakat fitrah dengan uang. Oleh karena itu, hadis ini tidak hanya menegaskan aspek normatif zakat fitrah, tetapi juga menjadi titik sentral dalam perbedaan ijihad para ulama klasik maupun kontemporer.

⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab al-Zakah, Bab Zakat al-Fitr*, no. 984 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), jil. 2, h. 677

Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi memiliki persamaan dan perbedaan yang penting terkait dengan cara membayar zakat fitrah. Muhammad Al-Utsaimin tidak mengizinkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang karena beliau mengikuti contoh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama dan para sahabat yang membayarnya dengan makanan pokok. Menurutnya, zakat yang bersifat *tauqifi* tidak boleh diubah bentuknya kecuali dalam situasi darurat. Disisi lain Yusuf Al-Qardawi membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Beliau berpendapat bahwa tujuan utama zakat adalah memberi manfaat, pemerataan kesejahteraan, dan memenuhi kebutuhan orang yang berhak. Jadi, jika pembayaran dengan uang lebih efektif dalam hal distribusi dan manfaat, maka perubahan bentuk tersebut sesuai dengan prinsip *Maqasid syariah*. Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan Muhammad Al-Utsaimin yang berlandaskan pada teks dan hadis, sementara Yusuf Al-Qardawi lebih memperhatikan konteks dan kepentingan umat zaman sekarang.

Menurut Muhammad Al-Utsaimin dalam kitab fatwa zakat mengeluarkan zakat dengan makanan pokok. Karena Abu Said Al_Khudri Radiyallahu ‘Anhu sebagaimana telah dijelaskan dalam Shahih Al-Bukhori, dia berkata:

كُنَّا نُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنَ الطَّعَامِ . وَكَانَ طَعَامُنَا النَّمْرُ
وَالشَّعِيرُ وَالرَّيْبُ وَالْأَقْطُ

“Pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama mengeluarkan zakat fitri satu *sha*’ makanan pokok, sedangkan makanan pokok zaman dulu adalah kurma, syair, kismis, anggur kering dan keju.”⁷ Kemudian Muhammad Al-Utsaimin menuturkan zakat fitrah tidak sah dengan bentuk uang.

زكاة الفطر لا تصح من النقود

“Mengeluarkan zakat fitri tidak sah dengan menggunakan uang”.⁸

⁷ *Majmu Fatawa wa Rasail Syaikh Utsaimin*, terjemah Syaikh Sholeh Mahmud As-Said, jil, 1. h. 648

⁸ *Majmu Fatawa Wa Rasail Syaikh Utsaimin Darul Tsyiria Linatsir* Juz. 18. h. 237

Urgensi pembayaran zakat fitrah menurut pandangan Muhammad Al-Utsaimin sangat menekankan kepatuhan terhadap teks dalil (*ittiba'*) dan pelestarian simbol-simbol Islam sesuai dengan petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama. Beliau berpendapat bahwa zakat fitrah adalah suatu ibadah yang telah ditentukan jenisnya oleh syariat, yang berupa makanan pokok, sehingga tidak dapat diganti dengan uang meskipun lebih praktis. Menurut Muhammad Al-Utsaimin, zakat fitrah bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi merupakan bentuk ibadah ritual yang bersifat *ta'abbudi* (dogmatis) yang bertujuan menunjukkan kebahagiaan melalui pembagian makanan secara langsung di kalangan masyarakat Muslim. Jika zakat dibayarkan dalam bentuk uang, beliau khawatir bahwa simbol-simbol Islam berupa pembagian makanan akan hilang dan ibadah ini akan berubah menjadi transaksi keuangan yang tidak terlihat secara langsung oleh anggota keluarga dan anak-anak.⁹

Sebaliknya, Yusuf Al-Qardawi menilai pentingnya pengeluaran zakat fitrah dalam bentuk uang dari sudut pandang *Maqasid syariah* (tujuan syariat) serta kemaslahatan *mustahik* yang berubah-ubah. Yusuf Al-Qardawi menegaskan bahwa esensi zakat fitrah adalah "memberikan kekayaan" atau kecukupan kepada fakir miskin pada hari raya Idul Fitri agar mereka tidak perlu bersembunyi dan meminta-minta. Dalam era masyarakat modern dengan berbagai kebutuhan yang rumit, uang sering kali memiliki manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras atau gandum. Dengan memiliki uang, seorang *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan mendesak lainnya seperti membeli pakaian yang layak bagi anak-anaknya, melunasi utang, atau memenuhi kebutuhan medis, semua hal ini berperan dalam mencapai tujuan utama zakat yaitu kesejahteraan sosial dan pemerataan kebahagiaan.¹⁰

Melihat hasil dari perbedaan pendapat antara Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi serta permasalahan yang ada di masyarakat modern saat ini, maka daripada itu penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait pembahasan

⁹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh al-Mumtī 'ala Zad al-Mustaqni'*, Jilid 6, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H), h. 182-183.

¹⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid 1, (Manshurah: Dar Al-Wafa', 1994), h. 341.

diatas dengan mengangkat judul “**Hukum Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Muhammad Al-Utsaimin tentang hukum pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang?
2. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardawi tentang hukum pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang?
3. Bagaimana analisis perbandingan pendapat Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi dalam membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pendapat Muhammad Al-Utsaimin mengenai hukum membayar zakat fitrah dengan uang.
2. Untuk menjelaskan pendapat Yusuf Al-Qardawi tentang pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan pendapat Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi mengenai hukum membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi berkontribusi pada pengembangan diskursus fiqh Islam kontemporer, khususnya dalam memahami perbedaan metodologi *istinbath* hukum antara Muhammad Al-Utsaimin yang berpegang pada prinsip *taufiqiyah* dengan mengharuskan zakat fitrah berupa makanan pokok sesuai nash hadis, dan Yusuf Al-Qardawi yang menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dengan membolehkan pembayaran menggunakan uang demi kemaslahatan fakir miskin. Melalui perbandingan dua pendekatan ini, penelitian ini memperkuat pemahaman akademis tentang bagaimana hukum Islam menyeimbangkan dimensi *ta'abbudi* (ketaatan ritual normatif) dan *ta'aqquli* (pertimbangan sosial yang adaptif), sehingga dapat

menjadi rujukan ilmiah bagi pengembangan regulasi zakat yang relevan dengan konteks modern tanpa melepaskan diri dari akar tradisi hukum Islam klasik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan panduan aplikatif bagi lembaga amil zakat dan masyarakat dalam menentukan instrumen pembayaran zakat fitrah yang paling relevan dengan kebutuhan zaman, dimana argumentasi Al-Utsaimin menjadi landasan kehati-hatian dalam menjaga orisinalitas ibadah sesuai petunjuk tekstual, sementara pemikiran Al-Qardawi menawarkan solusi pragmatis bagi masyarakat urban yang membutuhkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penyaluran zakat agar lebih tepat guna bagi para mustahik. Secara operasional, hasil kajian ini berkontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional melalui sistem digitalisasi dan konversi nilai uang, sehingga mampu memperluas dampak ekonomi zakat secara signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di tengah dinamika ekonomi global.

E. Kerangka Berfikir

Dinamika hukum Islam dalam merespons problematika masalah menuntut sebuah kerangka analisis yang komprehensif, terutama dalam pembassan mengenai pembayaran zakat fitrah. Penentuan antara penggunaan bahan makanan pokok secara tekstual atau konversi nilai uang (*qimah*) bukan sekadar persoalan teknis, melainkan manifestasi dari perbedaan metodologis dalam menafsirkan kehendak syariat. Penelitian ini mengonstruksi kerangka berpikir dengan menempatkan pemikiran Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi sebagai representasi dari dua kutub pemikiran fikih yang berbeda. Muhammad Al-Utsaimin, dengan pendekatan istinbath yang menitikberatkan pada aspek *ittiba'* (mengikuti) terhadap nash secara literal, mewakili upaya menjaga orisinalitas ibadah guna mencapai *hifzu ad-din* (memelihara agama) agar tetap sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama.

Kemudian perspektif Yusuf Al-Qardawi diposisikan sebagai representasi fikih kontemporer yang progresif, di mana metodologi istinbath-nya sangat dipengaruhi oleh paradigma *Maqasidu Syari'ah*. Melalui kacamata *hifzu annafs* (memelihara jiwa), penggunaan uang dipandang sebagai instrumen yang

lebih relevan dalam menjamin kelangsungan hidup serta martabat fakir miskin di tengah struktur ekonomi modern yang kompleks. Kerangka berpikir ini akan mensinergikan teori *istinbath* hukum tradisional dengan teori fikih kontemporer guna membedah bagaimana perubahan ruang dan waktu memengaruhi fleksibilitas hukum Islam. Dengan demikian, alur pemikiran ini bertujuan untuk memetakan dialektika antara aspek *ta'abbudi* (ritualistik-statis) dan *al-ma'qul al-ma'na* (rasionalistik-dinamis) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat yang substantif dan aplikatif.

Suatu penelitian yang baik tentu memiliki landasan teori untuk menjamin keakuratannya. Sebab, Perbedaan pemahaman hukum islam yang bukan terkait dengan Ushuliyah dan masalah fundamental. Penulis menggunakan berbagai teori dalam kerangka berfikir yang relevan dengan kajian fiqh. Berikut adalah beberapa teori yang dapat digunakan:

1. Teori *Maqasid syariah*

Maqasidu Syariah merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu *maqasid* dan *syarī'ah*. Kata *maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* merujuk pada ketentuan hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, *Maqasid syariah* dapat dipahami sebagai nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam penetapan hukum Islam. Kajian mengenai *Maqasid syariah* memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi dan ditujukan untuk seluruh umat manusia, sehingga dalam penerapannya akan senantiasa berhadapan dengan dinamika dan perubahan sosial. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diturunkan pada masa lampau mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Untuk menjawab hal tersebut, diperlukan kajian mendalam terhadap berbagai unsur dalam hukum Islam, di mana salah satu yang paling utama adalah teori *Maqasid syariah*. Kedua, dari sudut pandang historis, perhatian

terhadap *Maqasidu Syariah* telah ada sejak masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, serta para mujtahid pada generasi berikutnya. Ketiga, pemahaman terhadap *Maqasid syariah* menjadi kunci keberhasilan seorang Mujtahid dalam melakukan Ijtihad, karena melalui pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum tersebut, berbagai persoalan dalam kehidupan Ubudiyah ataupun Muamalah dapat dikaji dan diselesaikan secara tepat.¹¹

Dalam perspektif *Maqasidu Syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-din* (menjaga agama), pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang dipahami secara berbeda oleh Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi. Muhammad Al-Utsaimin berpendapat bahwa zakat fitrah harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallama, sehingga tidak diperbolehkan menggantinya dengan uang, karena hal tersebut merupakan bentuk ibadah *ta’abbudi* yang harus dijaga keasliannya sebagai bagian dari *hifz al-din*, meskipun secara substansi tetap mengandung unsur *hifz al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.¹² Sebaliknya, Yusuf Al-Qardawi membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang apabila dinilai lebih memberikan kemaslahatan bagi *Mustahiq*, karena tujuan utama zakat fitrah adalah mencukupi kebutuhan mereka, sehingga pendekatan ini lebih menekankan pada realisasi *hifz al-nafs* tanpa mengabaikan *hifz al-din*, sebab esensi ibadah tetap tercapai meskipun dalam bentuk yang lebih kontekstual dan fleksibel.¹³ Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami *Maqasidu Syariah*, antara kecenderungan tekstual yang berorientasi pada pemeliharaan bentuk ibadah dan pendekatan kontekstual yang berorientasi pada kemaslahatan sosial.

¹¹ Ghofar sidiq, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118, (Juni-Agustus 2009). h. 118-120.

¹² Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Majmu Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin*, Jilid 18 (Riyadh: Dār al-Waṭan, 2003), h. 285–286.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid 2 (Beirut: Mu’assasah Ar-Risālah, 1994), h. 949–951.

2. Teori *Istinbat* Hukum

Istinbath hukum merupakan suatu proses metodologis dalam hukum Islam yang digunakan untuk menggali dan merumuskan hukum syar'ī dari sumber utamanya, yakni Al-Qur'an dan Hadis, dengan berlandaskan kaidah-kaidah dalam Ilmu Ushul Fiqh. Secara bahasa, istilah *istinbat* berasal dari kata *nabatha* yang berarti mengeluarkan sesuatu dari dalam, sehingga secara istilah dipahami sebagai upaya intelektual seorang mujtahid dalam mengekstraksi hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Dalam praktiknya, proses ini tidak hanya bertumpu pada pemahaman tekstual, tetapi juga melibatkan berbagai metode seperti qiyas, ijma, istihsan, serta pendekatan *Maqasid syariah* sesuai dengan corak pemikiran masing-masing ulama. Perbedaan metodologi tersebut tampak dalam pandangan Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi terkait pembayaran zakat fitrah dengan uang, di mana Muhammad Al-Utsaimin mengedepankan pendekatan bayani yang berorientasi pada pemaknaan literal nash dan menempatkan zakat fitrah sebagai ibadah *mahdhah* yang harus dilaksanakan sesuai teks hadis, seperti riwayat Abdullah bin Umar tentang kewajiban satu *sha'* makanan pokok, sehingga ia menolak penggunaan qiyas dan tidak membolehkan pembayaran dengan uang. Sebaliknya, Yusuf Al-Qardawi menggunakan pendekatan *ta'lili-maqasidi* yang menitikberatkan pada tujuan syariat, yaitu pemenuhan kebutuhan fakir miskin pada hari raya, sehingga ia membolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang dengan mempertimbangkan qiyas, istihsan, serta aspek kemaslahatan dan perubahan sosial, bahkan merujuk pada pandangan ulama klasik seperti Abu Hanifah. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada orientasi *istinbat*, di mana Muhammad Al-Utsaimin bersifat normatif-tekstual dengan penekanan pada aspek *ta'abbudi*, sedangkan Yusuf Al-Qardawi lebih kontekstual-progresif dengan orientasi pada kemaslahatan umat.

3. Teori Fiqh Kontemporer

Teori fiqh kontemporer merupakan suatu kerangka pemikiran dalam hukum Islam yang berupaya menafsirkan dan menetapkan hukum syariat dengan mempertimbangkan dinamika kehidupan modern. Pada dasarnya, fiqh kontemporer tidak mengubah prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, melainkan mengembangkan metode *istinbath* agar hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman, seperti kemajuan teknologi, ekonomi, dan kondisi sosial. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai penghubung antara nash-nash syar'i (Al-Qur'an dan Hadis) dengan realitas kekinian (*waqi al-mua'sir*).¹⁴ Dalam penerapannya, fiqh kontemporer tidak hanya berpegang pada metode klasik, tetapi juga memanfaatkan pendekatan baru seperti *Maqasidu Syariah*, *maṣlaḥah*, dan *sadd ad-dzari'ah*. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghasilkan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara substantif. Oleh karena itu, fiqh kontemporer memiliki karakter yang lebih adaptif dan fleksibel, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariat.¹⁵ Lebih lanjut, fiqh kontemporer juga memanfaatkan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan berbagai ilmu pengetahuan modern, seperti ekonomi, kedokteran, dan teknologi. Tujuannya adalah agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, fiqh kontemporer berperan sebagai sarana untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam.¹⁶

Teori fiqh kontemporer mengenai pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang menunjukkan adanya dinamika ijtihad antara pendekatan tekstual dan kontekstual sebagaimana tercermin dalam pemikiran Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi. Dalam perspektif Muḥammad Al-Utsaimin, zakat fitrah diposisikan sebagai ibadah *mahdhah* yang bersifat *tauqifi*

¹⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāsid As-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2006, h. 15.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islam*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, h. 1120

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, h. 45–50.


(ditentukan secara langsung oleh nash), sehingga tidak membuka ruang perubahan bentuk dari yang telah ditetapkan dalam hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama, yakni berupa bahan makanan pokok.¹⁷ Beliau menegaskan bahwa ketentuan satu *sha* ‘makanan pokok sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar harus dipahami secara literal, sehingga pembayaran dengan uang tidak sah karena menyelisihi praktik Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama dan para sahabat serta tidak dapat dianalogikan (qiyas) dengan zakat mal.¹⁸ Sebaliknya, dalam kerangka fiqh kontemporer, Yusuf Al-Qardawi mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menekankan *Maqasid syariah*, khususnya aspek kemaslahatan (*maṣlahah*), di mana tujuan utama zakat fitrah adalah mencukupi kebutuhan fakir miskin pada hari raya.¹⁹ Oleh karena itu, ia membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang apabila dinilai lebih bermanfaat dan relevan dengan kondisi sosial-ekonomi modern, dengan mendasarkan argumennya pada qiyas, istihsan, serta praktik sebagian ulama klasik seperti Abu Hanifah. Dengan demikian, teori fiqh kontemporer dalam isu ini memperlihatkan dua kecenderungan utama, yaitu pendekatan normatif-tekstual yang mempertahankan bentuk ibadah secara literal sebagaimana diwakili Muhammad Al-Utsaimin dan pendekatan kontekstual-*maqasidi* yang memberikan ruang adaptasi terhadap perubahan zaman sebagaimana dikemukakan Yusuf Al-Qardawi, sehingga keduanya menjadi representasi penting dalam diskursus hukum Islam modern.²⁰

¹⁷ Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb Az-Zakāh, Bāb Farḍ Ṣadaqat al-Fiṭr*, no. 1503, h. 367.

¹⁸ Muḥammad ibn Shalih Al ‘Utsaimīn, *Majmū‘Fatāwā wa Rasā’il Faḍīlat al-Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn*, jil. 18 (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1996), h. 282–284.

¹⁹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Daw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*, jil. 2 (Beirut: Mu’assasah Ar-Risālah, 1994), h. 949–955.

²⁰ Abū Ḥanīfah Al-Nu‘mān ibn Thābit, sebagaimana dikutip dalam ‘Alā’ al-Dīn al-Kāsānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986), h. 74–75.

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dalam skripsi yang disusun oleh Ahmad Sofyan Sauri (Tahun 2024), Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul “Hukum membayar zakat fitrah secara online studi analisis Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Al-Utsaimin”. Skripsi ini mengkaji Penelitian tentang pembayaran zakat fitrah secara online menurut Yusuf Al-Qardawi maupun Muhammad Al-Utsaimin sepakat dalam beberapa poin penting terkait zakat fitrah. Keduanya berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib, wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, diberikan dalam bentuk makanan pokok yang lazim bagi masyarakat, dan boleh dikeluarkan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum shalat Ied. Namun, ada beberapa perbedaan pendapat mereka. Muhammad Al-Utsaimin menetapkan besaran zakat fitrah satu *sha'* untuk semua jenis makanan, sedangkan Yusuf Al-Qardawi menetapkan satu *sha'* untuk setiap jenis makanan kecuali gandum. Selain itu, Muhammad Al-Utsaimin melarang memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang, sedangkan Yusuf Al-Qardawi membolehkannya. Perbedaan-perbedaan ini berasal dari pendekatan mereka yang berbeda-beda dalam menemukan dasar hukum bagi praktik tersebut dan bagaimana mereka menafsirkan dasar tersebut.²¹

Kedua, Dalam penelitian artikel yang disusun oleh Nail Fadhel Matien (tahun 2021), Universitas Islam Indonesia. Dengan judul. “Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan uang menurut Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili.” Jurnal ini membahas Artikel ini menerangkan bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili, sesuai dengan pendapat mayoritas zakat fitrah wajib dibayarkan berdasarkan dalil - dalil yang jelas yang ada. Di sisi lain Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa pembayaran zakat fitrah harus lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan manfaat yang akan diterima oleh orang - orang miskin dan yang membutuhkan. Secara metodologis, Wahbah Az-Zuhaili lebih banyak bersandar pada Qiyas sebagaimana yang digunakan dalam mazhab

²¹ Ahmad, Sofyan, S. (2024). *Hukum Membayar Zakat Fitrah Secara Online Studi Analisis Yusuf Al-Qardawi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*: Skripsi Perbandingan Madzhab.

Syafi'i. Namun, Yusuf Al-Qaradawi menggunakan metode *istinbāt*, yang mencakup analisis dan penciptaan. Mengulang kembali Metode ini digunakan untuk membandingkan pendapat para ulama dan kemudian mengevaluasinya berdasarkan aspek perbandingan dan keseimbangan. Disebutkannya makanan pokok sebagai salah satu jenisnya karena, pada masa lalu, uang belum lazim digunakan sebagai alat transaksi seperti sekarang. Selain itu, karena nilai uang terus berubah, hal itu dapat membuat keputusan agama menjadi kurang cocok untuk saat ini. Namun, kegunaan uang saat ini dapat dibandingkan dengan kegunaan makanan pokok di masa lalu.²²

Ketiga, Dalam penelitian skripsi yang disusun oleh Billy Fadli Kusumodewo (Tahun 2023), Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan Judul. "Hukum Membayar Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang Perspektif Imam Hanafi Dan Syafi'i." Skripsi ini berdasarkan kajian yang dilakukan, Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Mengulang kembali Sebab, yang dibutuhkan sebenarnya adalah pemenuhan kebutuhan kaum fakir miskin, dan pemenuhan kebutuhan itu bisa dilakukan dengan uang karena lebih bermanfaat, efektif, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, karena menurut hadits, yang diwajibkan adalah makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar, yaitu makanan pokok. Menurut penulis, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, karena didukung oleh hadits sebagai dasar apa saja yang harus dikeluarkan saat zakat fitrah.²³

Keempat, penelitian ini dalam jurnal disusun oleh Nora Tuddini (Tahun 2023), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darusallam Banda Aceh. Dengan Judul. "Analisis keabsahan pembayaran zakat fitrah secara online menurut Yusuf Al-

²²Matien, N. (2021). Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*.

²³ Billy F.K. (2023). *Hukum Membayar Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang Perspektif Imam Hanafi Dan Syafi'I. Skripsi Perbandingan Madzhab*.

Qardawi.” Yusuf Al-Qardawi sah hukumnya membayar zakat fitrah menggunakan uang baik secara cash maupun online. Adapun alasannya adalah menurut Yusuf al-Qardawi mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang lebih sesuai di zaman kita sekarang. Uang lebih praktis dan banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang lebih utama, karena terkadang para mustahik membutuhkan bukan hanya sekedar makanan saja. Tetapi mereka juga membutuhkannya untuk membeli keperluan yang lain, seperti pakaian, buah-buahan dan yang lain sebagainya. Pada intinya, tujuan zakat fitrah adalah bertujuan untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin, sedangkan tujuan tersebut dapat ditempuh dengan cara membayar zakat fitrah menggunakan uang. Yusuf Al-Qardawi juga membandingkan syariat zakat fitrah dengan kondisi masyarakat di zaman modern yang banyak sedikitnya lebih bergantung kebutuhannya dengan adanya uang, dengan kondisi masyarakat pada saat turunnya syari’at zakat fitrah yaitu masyarakat Madinah yang belum begitu familiar dengan fungsi uang.²⁴

Kelima Penelitian yang disusun oleh Muhammad Haitami pada (Tahun 2021), Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, dengan Judul. “*Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Dan Yusuf Al-Qardawi.*” ini mengangkat problematika di kalangan ulama mengenai keabsahan hukum menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membedah secara mendalam perbedaan pendapat antara Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan Syekh Yusuf Al-Qardawi terkait permasalahan tersebut, serta untuk mengidentifikasi metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif komparatif, peneliti menggali data dari berbagai buku dan referensi hukum untuk kemudian dianalisis secara komparatif guna memperoleh hasil yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Abū Bakar al-Jazairi berpendapat bahwa zakat fitrah dalam bentuk uang hukumnya dilarang karena beliau memandang ibadah

²⁴ Nora Tuddin. (2023). *Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah Secara Online Menurut Yusuf Al-Qardhawi.*

ini sebagai sesuatu yang bersifat *ta'abbudi*, yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditetapkan secara baku oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallama, sebagaimana dijelaskan melalui hadis riwayat Ibn Abi Kudhri dan Ibn Umar. Di sisi lain, Yusuf Al-Qardawi memiliki pandangan yang lebih fleksibel dengan memperbolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang maupun makanan, karena beliau memahami esensi zakat fitrah sebagai upaya untuk menutupi kebutuhan fakir dan miskin. Dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis riwayat Ibn Umar, perbedaan penetapan hukum di antara kedua ulama ini pada akhirnya disebabkan oleh perbedaan cara mereka dalam menginterpretasikan dan memahami *nash* atau dalil yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum zakat fitrah tersebut.²⁵



²⁵ Muhammad Haitami. (Tahun 2021). *Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Dan Syekh Yusuf Al-Qardawi*.

Tabel 1.2 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Sofyan Sauri (2024) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Skripsi	Hukum Membayar Zakat Fitrah Secara Online Studi Analisis Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Al-Utsaimin	Sama-sama mengkaji pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Al-Utsaimin tentang zakat fitrah. Sama-sama menggunakan metode deskriptif komparatif dan pendekatan perbandingan hukum Islam.	Penelitian Sofyan berfokus pada pembayaran zakat fitrah secara online, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembayaran zakat fitrah dengan uang (<i>qimah</i>). Penelitian Sofyan menggunakan Teori Qiyas dan Teori Perbandingan Hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori <i>Maqasid syariah</i> , <i>Istinbath</i> Hukum, dan Fiqh Kontemporer.
2.	Nail Fadhel Matien (2021) UII	Analisis Ijtihad Hukum Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili	Sama-sama mengkaji hukum membayar zakat fitrah dengan uang dan menggunakan pendekatan perbandingan (komparatif) antara dua ulama kontemporer, dengan fokus pada metodologi <i>istinbat</i> hukum yang digunakan.	Penelitian Nail Fadhel Matien membandingkan Yusuf Al-Qardawi dengan Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan penelitian ini membandingkan Yusuf Al-Qardawi dengan Muhammad Al-Utsaimin. Fokus analisis pun berbeda, di mana penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan <i>ta'abbudi</i> dan <i>maqasid syariah</i> .
3.	Billy Fadli Kusumodewo (2023) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Skripsi	Hukum Membayar Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang Perspektif Imam Hanafi dan Syafi'i	Sama-sama mengkaji hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Sama-sama menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dan analisis deskriptif komparatif. Sama-sama menggunakan teori fiqh zakat dan teori <i>istinbat</i> hukum.	Penelitian Billy menggunakan tokoh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sebagai objek kajian, sedangkan penelitian ini menggunakan tokoh Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi.

4.	Nora Tuddini (2023) UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh Jurnal	Analisis Keabsahan Pembayaran Zakat Fitrah Secara Online Menurut Yusuf Al-Qardawi	Sama-sama mengkaji pandangan Yusuf Al-Qardawi terkait pembayaran zakat fitrah. Sama-sama menggunakan teori fiqh kontemporer dan <i>istinbat</i> hukum Yusuf Al-Qardawi. Sama-sama menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan analisis deskriptif.	Penelitian Nora hanya fokus pada satu tokoh (Yusuf Al-Qardawi) dan pada media pembayaran online, sedangkan penelitian ini membandingkan dua tokoh (Al-Utsaimin dan Al-Qardawi) secara komparatif.
5.	Muhammad Haitami (2021) UIN Antasari Skripsi	Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan Yusuf Al-Qardawi	Sama-sama mengkaji hukum zakat fitrah dalam bentuk uang dengan pendekatan komparatif dua tokoh ulama. Sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka deskriptif komparatif. Sama-sama menggunakan teori fiqh zakat dan <i>istinbat</i> hukum.	Penelitian Haitami membandingkan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan Yusuf Al-Qardawi, sedangkan penelitian ini membandingkan Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi. Salah satu tokoh yang dikaji berbeda, sehingga hasil dan analisis metodologi <i>istinbat</i> juga berbeda.